

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan ekonomi syariah dapat dilihat dari perkembangan lembaga keuangan syariah yang merupakan bagian dari ekonomi syariah itu sendiri, yaitu sejak tahun 1990-an dan mengalami perkembangan yang pesat pada awal tahun 2000-an. Banyak orang percaya pada lembaga keuangan ini. Pesatnya perkembangan lembaga keuangan syariah berarti semakin banyak lembaga keuangan yang terlibat dalam keuangan syariah. Salah satu aset terpenting yang dapat digunakan adalah dengan penduduk muslim terbesar di dunia yang dimiliki oleh negara ini.

Pertumbuhan ekonomi syariah Indonesia turut terguncang akibat pandemi Covid-19. Namun, Bank Indonesia (BI) melihat kinerja ekonomi syariah secara umum lebih baik dibandingkan pertumbuhan ekonomi nasional pada tahun 2020. Lebih lanjut, BI optimistis pangsa ekonomi syariah terhadap perekonomian nasional terus meningkat di tengah pelemahan ekonomi sebagai dampak Covid-19. Apalagi, ini didukung dengan pangsa ekonomi syariah, yang tercermin dalam sektor HVC (Halal Value Chain) , terhadap perekonomian nasional yang terus meningkat dalam lima tahun terakhir.

Pada tahun 2016, pangsa sektor HVC (Halal Value Chain) terhadap pertumbuhan ekonomi domestik tercatat 24,30%, pada tahun 2017 meningkat menjadi 24,49%, dan pada tahun 2018 naik lagi menjadi 24,61%. Sementara pada tahun 2019, tercatat 24,77% dan pada tahun 2020 sebesar 24,86%. (Pink, 2021)

Kekuatan ekonomi syariah ke depannya juga didukung oleh kebijakan Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 28 Tahun 2020 ini ditetapkan dengan pertimbangan bahwa dalam rangka peningkatan pembangunan ekosistem ekonomi dan keuangan syariah guna

mendukung pembangunan ekonomi nasional, perlu dilakukan perubahan Komite Nasional Keuangan Syariah menjadi Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah. (Admin, peraturan presiden, 2020)

Lahirnya lembaga keuangan syariah dilatar belakangi larangan riba secara tegas dalam Al-Qur'an. Seperti dalam QS. Al- Imran : 130 yang berbunyi :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُضَاعَفَةً ۖ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

*“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan”.*

Di era pembangunan ekonomi saat ini, dalam rangka menciptakan kondisi masyarakat yang adil, makmur dan sejahtera, keterlibatan lembaga keuangan syariah di Indonesia sangat diperlukan untuk mewujudkan hal tersebut. Lembaga keuangan syariah yang seharusnya tidak hanya berpihak pada masyarakat kelas atas, tetapi juga harus memperhatikan masyarakat kelas menengah ke bawah dengan memfasilitasi partisipasi mereka di dunia perbankan. Lembaga keuangan syariah merupakan lembaga yang mengeluarkan produk keuangan syariah dan mendapat izin operasional sebagai lembaga keuangan syariah. Lembaga keuangan syariah tidak akan mendanai usaha serta kebutuhan klien yang mengandung kemudharatan bagi masyarakat. Lembaga keuangan syariah harus sepenuhnya sesuai dengan prinsip syariah dalam menjalankan bisnis serta usahanya. (Bonita, 2017)

Di Indonesia Lembaga Keuangan Mikro (LKM) diatur dalam undang-undang No. 1 tahun 2013, Lembaga Keuangan Mikro adalah keuangan yang khusus didirikan untuk memberikan jasa pembangunan usaha dan pemberdayaan masyarakat, baik melalui pinjaman atau pembiayaan dalam usaha skala mikro kepada anggota dan masyarakat, pengelolaan simpanan, maupun pemberian jasa konsultasi pengembangan usaha yang tidak semata-mata mencari keuntungan. (Baskara, 2013)

Khusus untuk Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS), kegiatan yang dilakukannya adalah dalam bentuk pembiayaan. Sesuai dengan pasal 1 ayat (4) Undang-Undang No. 1 Tahun 2013, pembiayaan disini diartikan sebagai penyediaan dana kepada masyarakat yang harus dikembalikan sesuai dengan yang diperjanjikan menurut prinsip syariah. Lembaga Keuangan Mikro Syariah dalam menjalankan usahanya harus merujuk pada fatwa yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI). Menurut pasal 12 dan 13 Undang-undang No. 1 Tahun 2013, Lembaga Keuangan Mikro Syariah juga wajib membentuk Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang bertugas memberi nasihat dan saran kepada direksi atau pengurus serta mengawasi kegiatan LKMS sesuai dengan prinsip syariah. (Febrian, 2019)

Lembaga keuangan syariah merupakan, “lembaga yang dalam aktifitas kegiatannya, baik penghimpunan dana (*saving*) maupun dalam rangka penyaluran dananya (*lending*) memberikan dan mengenakan imbalan atau dasar prinsip syariah yaitu jual beli dan bagi hasil. Adapun pada sisi pembiayaan, proses penilaian nasabah yang telah dilakukan oleh masing-masing LKS berdasarkan penilaian 5C. (Ghofur, 2021)

Salah satu penyebab sulitnya masyarakat kecil untuk mengembangkan usaha yang mereka kelola adalah sulitnya memperoleh layanan dari lembaga keuangan perbankan. Karena jangkauan bank yang terbatas ke bisnis tingkat bawah, banyak pemberi pinjaman meminjamkan kepada usaha kecil dengan suku bunga tinggi. Hal seperti ini jelas sangat memberatkan bagi masyarakat kelas bawah yang secara ekonomi lemah.

Salah satu produk penyaluran dana yang digemari nasabah BMT adalah *Murabahah*. *Murabahah* merupakan transaksi penjualan barang dengan menyatakan biaya perolehan dan keuntungan (margin) yang disepakati antara penjual dan pembeli. (Hanjani, 2018) Adapun produk pembiayaan yang ada di Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Al Ishlah Mitra Sejahtera yaitu diantaranya ada Pembiayaan *Murabahah* (Akad Jual Beli), Pembiayaan *Musyarakah* /Kerjasama,

Pembiayaan Multi Jasa, Pembiayaan Hawalah/hiwalah, Pembiayaan Ijarah (akad sewa), dan Pembiayaan Walimah Mubarakah (Akad IMFZ).

Dalam perkembangan pembiayaan *murabahah* di Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah pada setiap tahunnya terdapat peningkatan, dapat dilihat dari tabel dibawah ini :

**Tabel 1.1**  
**Perkembangan Pembiayaan Murabahah**

<b>Tahun</b>	<b>Rata-rata Pembiayaan</b>	<b>Jumlah Pembiayaan</b>
2019	Rp 8.530.034	Rp 11.779.976.873
2020	Rp 9.306.837	Rp 12.182.648.873
2021	Rp 9.925.268	Rp 13.587.691.522

*Sumber : Data Dokumentasi*

Berdasarkan tabel tersebut jumlah pembiayaan yang ada di Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Al Ishlah Mitra Sejahtera Plumbon terus meningkat setiap tahunnya, terlihat dari tahun 2019 rata-rata pembiayaan sebesar Rp 8.530.034 dan jumlah pembiayaan Rp 11.779.976.873. Dari jumlah tersebut pembiayaan *murabahah* mengalami kenaikan yang signifikan di tahun berikutnya terlihat di tahun 2021 rata-rata pembiayaan naik menjadi Rp 9.925.268 dan jumlah pembiayaan sebesar Rp 13.587.691.522.

Dalam kehidupan sehari-hari masih banyak sekali masyarakat yang memiliki kebutuhan yang perlu dipenuhi, baik primer, sekunder maupun tersier. Pada suatu masa ketika penduduk tidak memiliki cukup uang untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya, sehingga bank-bank syariah maupun koperasi syariah menawarkan fasilitas pembiayaan *murabahah*. Topik pembiayaan *murabahah* dipilih karena pembiayaan *Murabahah* lebih hemat biaya, mudah diterapkan dikalangan masyarakat, dan faktor risiko rendah untuk dipertimbangkan.

Salah satu jenis produk pembiayaan Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Al Ishlah Mitra Sejahtera Plumbon ialah produk

pembiayaan konsumtif dengan akad *murabahah*. Produk ini biasanya ditujukan untuk anggota perorangan, dan untuk memenuhi kebutuhan anggran disektor rumah tangga. Pada praktiknya Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) Al Ishlah Mitra Sejahtera Plumbon memenuhi kebutuhan anggota baik barang atau jasa dengan cara membeli kepada pihak ketiga dengan harga yang diketahui oleh anggota, lalu anggota membayar dengan cara diangsur dengan jumlah yang dibayar anggota kepada Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) melebihi harga pokok pembelian barang, yakni sebagian imbalan bagi Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) Al Ishlah Mitra Sejahtera Plumbon atas jasa pengadaan barang. Permasalahan yang muncul disinipun tidak jarang anggota menyamakan praktik pembiayaan tersebut dengan leasing konvensional, dimana kelebihan dari pembayaran harga pokok dianggap sebagai bunga oleh anggota. Selain itu pada saat mengajukan pembiayaan terkadang ada saja anggota yang tidak memberikan data yang sebenarnya, misalnya seperti identitas dan tempat tinggal.

Selain *murabahah li al-amri bi al-syira* pada realitanya bank syariah juga mempraktekkan *murabahah bil wakalah*, artinya bank memberikan wewenang kepada nasabah untuk melakukan jual beli terhadap barang kebutuhan nasabah dengan melakukan perjanjian wakalah (perwakilan), yang pada akhirnya nasabah hanya menyerahkan kwitansi pembelian barang sebagai bukti bahwa *murabahah* yang ditanda tangani akadnya bisa berjalan sesuai prosedur. (Syauqoti, 2018)

Dalam masyarakat Indonesia, selain dikenal istilah utang-piutang, juga dikenal istilah kredit dalam perbankan konvensional dan istilah pembiayaan dalam perbankan syaria'h. Utang-piutang biasanya digunakan oleh masyarakat dalam konteks pemberian pinjaman kepada pihak lain. Seseorang yang meminjamkan hartanya kepada orang lain, maka ia dapat disebut telah memberikan utang kepadanya. Adapun istilah kredit atau pembiayaan lebih banyak digunakan oleh masyarakat pada transaksi perbankan dan pembelian yang tidak dibayar secara tunai. Secara esensial,

antara utang dan kredit atau pembiayaan tidak jauh berbeda dalam pemaknaannya di masyarakat. Pembiayaan atau *financing* ialah pendanaan yang diberikan oleh suatu pihak kepada pihak lain untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun lembaga. Dengan kata lain, pembiayaan adalah pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan. (Ilyas, 2015)

Saat ini pedoman akuntansi pembiayaan *Murabahah* di Indonesia mengacu pada Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) nomor 102 tentang Pembiayaan *Murabahah*. Lebih lanjut, kebijakan ini dijelaskan dengan adanya Pedoman Akuntansi Perbankan Syariah (PAPSI) Bank Indonesia. Panduan ini berisi semua pertanyaan tentang produk perbankan syariah.

Keberadaan PSAK Syariah sudah menjadi kebutuhan seiring dengan pesatnya perkembangan lembaga keuangan syariah. Lembaga keuangan syariah memerlukan pedoman pelaporan kegiatannya yang akan dijadikan acuan untuk menilai profesionalisme dan kualitas lembaga keuangan syariah. PSAK Syariah yang baik mendorong terciptanya sistem akuntansi yang baik sehingga tersedia informasi yang andal dan kredibel. Ketersediaan informasi ini kemudian menjadi pedoman bagi para pemangku kepentingan (*stakeholders*) dalam memutuskan keputusan ekonomi. (Mughni, 2019)

Ada banyak lembaga keuangan syariah yang belum menerapkan PSAK 102 secara sepenuhnya, salah satunya pada penelitian yang dilakukan oleh Wigibinda yang terkait Penerapan Mekanisme Dan Perlakuan Akuntansi Pembiayaan Murabahah Berdasarkan Psak No. 102 yang mana KSPPS Muamalah Berkah Sejahtera belum sepenuhnya menerapkan PSAK 102 dari segi pengakuan dan pengukuran yaitu: diskon, uang muka, denda dan potongan.

Berbasis dengan sistem Syariah, Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) berada di tengah-tengah masyarakat untuk membantu membangun perekonomian yang berwawasan Syariah.

Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) adalah koperasi yang kegiatan usahanya meliputi simpanan, pinjaman dan pembiayaan yang sesuai dengan prinsip syariah. Didalam Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah, diterapkan berbagai sistem Pembiayaan seperti, Akad Mudharabah, Akad Musyarakah, Akad Murabahah dan lain sebagainya. Akad Murabahah menjadi salah satu Akad yang paling banyak diminati, akad Murabahah memiliki sistem penerapan yang sederhana dan tingkat resiko kerugian yang minim. (Rochmaniah, 2021)

Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) sebelumnya adalah merupakan salah satu unit usaha yang dimiliki oleh Koperasi Pondok Pesantren (KOPONTREN) Al ishlah yang berada di Desa Bobos Kecamatan Dukupuntang Kabupaten Cirebon, yang didirikan pada tanggal 17 oktober 1998 atas kebutuhan Kopontren. Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah Al Ishlah Mitra Sejahtera (KSPPS AIMS) merupakan koperasi Hasil Pembagian dari unit usaha KOPONTREN AL ISHLAH Bobos Dukupuntang Cirebon pada tanggal 2 Februari 2021, dan didirikan pada tanggal 10 februari 2021 dengan pengesahan Akta Pendirian dan berbadan hukum tanggal 23 Maret 2021 yang bergerak di simpan, pinjam dan pembiayaan dengan pola syariah.

Pada akhir tahun 2020 Alhamdulillah USPPS Kopontren Al ishlah (BMT) sudah memiliki Asset sebesar 21,6 Milyar dengan 7 Kantor layanan yang tersebar diwilayah 3 Cirebon yang memiliki anggota kurang lebih 10.000 Anggota yang dilayani. Dengan keterbatasan Pengurus Kopontren dan semakin banyaknya unit usaha yang di kelola dan harus dikelola dengan profesional, maka pada awal tahun 2021 atas bebrapa usulan anggota akhirnya Unit USPPS baik USPPS Kopontren Al Ishlah (BMT) maupun USPPS Mitra Syariah/Swamitra harus terpisah secara kelembagaannya dari Kopontren Al ishlah untuk lebih dimaksimalkan lagi pengembangannya, dan pada tanggal 2 Februari 2021 diadakan Rapat Anggota Luar Biasa untuk membahas dan mengesahkan pemisahan dan pembagian Asset koperasi dan sah unit USPPS dihilangkan dari

Kopontren Al ishlah untuk berdiri sendiri. Pada Tanggal 10 Februari 2021 diadakan Rapat pendirian Koperasi hasil dari pemisahan tersebut dan menghasilkan putusan berdirinya Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah bernama “Al Ishlah Itra Sejahtera” disingkat KSPPS AIMS yang didaftarkan melalui Notaris dan disahkan berbadan hukum Nasional dengan nomor: AHU-0009046.AH.01.26.TAHUN.2021 pertanggal 23 Maret 2021 sebagai salah satu Koperasi Nasional. (Admin, Sejarah, 2021) Oleh karena berbadan hukum koperasi, maka Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) Al Ishlah Mitra Sejahtera Plumbon harus tunduk pada undang-undang nomor 17 tahun 2012 tentang perkoperasian dan PP Nomor 9 tahun 1995 tentang pelaksanaan usaha simpan pinjam oleh koperasi.

Oleh karena itu, persoalan terkait latar belakang diatas menarik untuk dikaji lebih dalam, berdasarkan pemaparan tersebut maka judul penelitian ini adalah ***“Implementasi Pembiayaan Murabahah Bil Wakalah dan Perlakuan Akuntansi Berdasarkan PSAK 102 Pada Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Al Ishlah Mitra Sejahtera Plumbon”***.

## **B. Identifikasi Masalah**

### **1. Wilayah Kajian**

Penelitian ini mengkaji tentang mekanisme pembiayaan *murabahah* dan kesesuaian implementasi akuntansi pembiayaan *murabahah* dengan PSAK 102 pada Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) Al Ishlah Mitra Sejahtera Plumbon. Penelitian ini tergolong dalam wilayah kajian Sharia Accounting, dengan tema kajian Akuntansi *Murabahah*.

### **2. Pendekatan Penelitian**

Penelitian ini menggunakan pendekatan studi kasus yaitu untuk memahami dan meneliti suatu masalah berupa implementasi pembiayaan *murabahah* dan kesesuaian implementasi akuntansi pembiayaan *murabahah* dengan PSAK 102. Penelitian ini merupakan studi lapangan berupa wawancara dan observasi kepada

pihak KSPPS serta dokumentasi. Sehingga dimungkinkan akan mendapatkan informasi data yang lengkap mengenai isu yang diteliti.

### 3. Jenis Masalah

Jenis masalah yang dibahas dalam penelitian ini adalah mengulik lebih mendalam tentang implementasi dan mekanisme pembiayaan *murabahah* yang diterapkan oleh Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) Al Ishlah Mitra Sejahtera Plumbon.

### 4. Pembatasan Masalah

Pada penelitian ini dibatasi masalah yang akan diteliti agar tidak melebar kemana-mana. Maka dari itu pembatasan masalah hanya sampai pada implementasi pembiayaan *murabahah* dan kesesuaian implementasi akuntansi pembiayaan *murabahah* dengan PSAK 102 yang berada di Jl. Raya Otto Iskandardinata No.17 Plumbon 45155 Kabupaten Cirebon- Jawa Barat tepatnya di Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah di Plumbon.

## C. Rumusan Masalah

Berdasarkan pembatasan masalah yang ada, pembahasan yang akan dilakukan dirumuskan dalam beberapa pertanyaan sebagai berikut :

1. Bagaimana Mekanisme Pembiayaan *Murabahah* pada Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) Al Ishlah Mitra Sejahtera Plumbon?
2. Bagaimana Implementasi Akuntansi Pembiayaan *Murabahah* Pada Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) Al Ishlah Mitra Sejahtera Plumbon?
3. Bagaimana Kesesuaian Implementasi Akuntansi Pembiayaan *Murabahah* dengan PSAK 102 di Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) Al Ishlah Mitra Sejahtera Plumbon?

## D. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan perumusan masalah diatas, tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui mekanisme pembiayaan *murabahah* di Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) Al Ishlah Mitra Sejahtera Plumbon.
2. Untuk mengetahui implementasi akuntansi pembiayaan *murabahah* pada Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) Al Ishlah Mitra Sejahtera Plumbon.
3. Untuk mengetahui kesesuaian implementasi akuntansi pembiayaan *murabahah* dengan PSAK 102 di Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) Al Ishlah Mitra Sejahtera Plumbon.

#### **E. Manfaat Penelitian**

Berdasarkan tujuan penelitian di atas, maka hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, bagi pihak-pihak yang berkepentingan :

1. Bagi Peneliti, manfaat yang diharapkan dari penelitian ini mampu memberikan pemahaman dibidang akuntansi syariah khususnya mengenai implementasi pembiayaan *murabahah* dan diharapkan mampu memahami kesesuaian implementasi akuntansi pembiayaan *murabahah* dengan PSAK 102 pada pembiayaan *murabahah*.
2. Bagi Akademis, penelitian ini diharapkan dapat dijadikan rujukan bagi upaya pengembangan ilmu pengetahuan khususnya mengenai implementasi pembiayaan dan perlakuan akuntansi yang peneliti lakukan pada Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) Al Ishlah Mitra Sejahtera Plumbon.
3. Bagi Masyarakat

Bagi masyarakat yang diharapkan bahwa hasil penelitian dapat memberi gambaran mengenai pembiayaan *murabahah*, dan dari sudut pandang PSAK sehingga dapat digunakan untuk menilai praktek pembiayaan *murabahah* yang akan sering dijumpai dimasyarakat.

#### 4. Bagi Peneliti Selanjutnya

Manfaat yang diharapkan untuk peneliti selanjutnya yaitu penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi penelitian selanjutnya yang ingin menganalisa lebih jauh, baik itu tentang mekanisme pembiayaan *Murabahah* maupun perlakuan akuntansi menurut PSAK di Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) Al Ishlah Mitra Sejahtera Plumbon.

### F. Metode Penelitian

#### 1. Jenis Penelitian

Metode penelitian kualitatif yaitu penelitian yang bertujuan untuk mendapatkan pemahaman yang mendalam tentang masalah-masalah manusia dan sosial. (Gunawan, 2013)

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang dimaksudkan untuk mengungkapkan kondisi obyek yang alamiah melalui pengumpulan data dan latar alami dengan memanfaatkan peneliti sebagai instrumen kunci. (Sugiyono, 2018) Jenis penelitian ini bersifat kualitatif deskriptif yang menggambarkan serta menjelaskan implementasi pembiayaan *murabahah* dan perlakuan akuntansi pada KSPPS Al Ishlah Mitra Sejahtera Plumbon.

#### 2. Sumber Data

Sumber data adalah tempat diduplikasinya data yang diinginkan. Pengetahuan tentang sumber data merupakan hal yang sangat penting untuk diketahui agar tidak terjadi kesalahan dalam memilih sumber data yang sesuai dengan tujuan penelitian. (Hartati, 2019) Jenis data yang didapat dari peneliti ini diambil dari:

- a. Sumber data primer yaitu sumber data yang paling utama selagi sumber yang dianggap terpenting, adapun yang dijadikan sumber data primer dalam penelitian ini yaitu data hasil wawancara mendalam kepada pihak yang bersangkutan, manajer maupun anggota, observasi langsung dan dokumentasi.

- b. Sumber data sekunder yaitu sumber data yang diperoleh dari buku-buku, jurnal dan sumber data lainnya yang ada hubungannya dengan pembahasan judul proposal ini, sebagai bahan rujukan atau bahan acuan.
3. Teknik Pengumpulan Data

Metode yang digunakan untuk mengumpulkan berbagai data yang diperlukan dalam penelitian ini adalah :

a. Wawancara

Wawancara adalah suatu percakapan yang diarahkan pada suatu masalah tertentu dan merupakan proses tanya jawab lisan di mana dua orang atau lebih berhadapan fisik. Wawancara dilakukan untuk memperoleh data atau informasi sebanyak mungkin dan sejelas mungkin kepada subjek penelitian. (Gunawan, 2013) Wawancara dalam penelitian ini yaitu dengan melakukan komunikasi secara langsung pada pihak KSPPS Al Ishlah Mitra Sejahtera Plumbon terkait dengan memberikan sejumlah pertanyaan untuk mendapatkan data dan informasi secara jelas dan lengkap. Berikut data informan di Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Al Ishlah Mitra Sejahtera Plumbon :

**Tabel 1.2 Data Informan**

<b>Informan</b>	<b>Jumlah Orang</b>	<b>Keterangan</b>
Manager Pembiayaan (Tri Andrianto, SE)	1 Orang	Untuk mendapatkan informasi mengenai pembiayaan murabahah di KSPPS Al Ishlah Mitra Sejahtera.
Staff Internal Accounting (Faiqotusyaniah, SE.Sy)	1 Orang	Untuk mendapatkan informasi mengenai perlakuan akuntansi di KSPPS Al Ishlah Mitra Sejahtera.

Manager Operasional (Wahyudin, S. Pd. I)	1 Orang	Untuk mendapatkan informasi mengenai data umum di KSPPS Al Ishlah Mitra Sejahtera.
---	------------	--

a. Observasi

Observasi yaitu mengamati secara langsung terhadap objek penelitian untuk mendapatkan informasi dan data yang dibutuhkan sebagai dasar analisis serta mengkonfirmasi objektivitas dan keakuratan mengenai hal yang diperoleh baik dalam studi pustaka maupun dalam penelitian itu sendiri.

b. Dokumentasi

Pengertian dokumen disini adalah mengacu pada material (bahan) seperti fotografi, video, film, memo, surat, diari, rekaman kasus klinis dan sejenisnya yang dapat digunakan sebagai informasi suplemen sebagai bagian dari kajian kasus yang sumber data utamanya adalah observasi partisipan atau wawancara. (Ahmadi, 2014) Adapun dokumentasi yang digunakan dalam penelitian di sini yakni catatan-catatan kecil, buku-buku dan gambar-gambar yang ditemukan peneliti di lapangan.

4. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain, sehingga dapat mudah dipahami dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain. (Sugiyono, 2018) Model analisis data dalam penelitian ini mengikuti konsep yang diberikan Miles dan Huberman. Miles dan Huberman mengungkapkan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus-menerus pada setiap tahapan penelitian sehingga sampai tuntas.

Proses analisis data dalam penelitian ini menggunakan beberapa tahapan yang terjadi bersamaan, yakni sebagai berikut:

a. Pengumpulan data

Pengumpulan data terdiri dari dokumen hasil wawancara, observasi serta dokumentasi berupa foto atau lainnya. Dari semua data tersebut maka akan dibagi sesuai dengan yang dibutuhkan dalam penelitian yang dimuat dalam bentuk catatan yang langsung dari lapangan.

b. Reduksi Data

Data yang diperoleh dari laporan jumlahnya cukup banyak, untuk itu maka perlu dicatat secara teliti dan rinci. Mereduksi data berarti merangkum data, memilih hal-hal pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, di cari tema dan polanya.

Pada tahap ini peneliti memilih data primer yang terkait dengan mekanisme pembiayaan *murabahah* dan perlakuan akuntansi menurut PSAK 102 pada Pembiayaan *Murabahah* dan data sekunder dari dokumen-dokumen dari Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Al Ishlah Mitra Sejahtera Plumbon, jurnal, buku-buku yang terkait dengan topik permasalahan yang diteliti yang sesuai dengan permasalahan penelitian.

c. Penyajian Data

Penyajian data penelitian kualitatif bisa dilakukan dalam uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, dan sejenisnya. Pada tahap ini, peneliti membandingkan data dari hasil wawancara dengan data yang diperoleh dari hasil studi kepustakaan untuk memperoleh hasil yang relevan.

d. Verifikasi atau Penyimpulan Data

Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap berikutnya. Tetapi apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal, didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali ke

lapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel.

#### 5. Keabsahan Data

Setelah melakukan analisis terhadap data-data yang terkumpul langkah selanjutnya yang dilakukan adalah menguji kredibilitas atau keabsahan data. Tujuannya yaitu untuk mengetahui apakah data yang diperoleh oleh peneliti itu sesuai dengan keadaan di lapangan (lokasi penelitian). Untuk menjamin keabsahannya maka dalam penelitian ini menggunakan beberapa teknik diantaranya : a) Meningkatkan ketekunan; b) Triangulasi dalam bukunya (Sugiyono, 2018) dijelaskan macam-macam teknik yaitu :

##### a. Meningkatkan Ketekunan

Tujuan dari meningkatkan ketekunan yaitu untuk meyakinkan peneliti dengan mengecek kembali atau meneliti kembali apakah data yang ditemukan itu sudah sesuai.

##### b. Triangulasi

Trigulasi digunakan untuk mengecek data dari beberapa sumber dengan berbagai cara dan berbagai waktu. Seperti yang dikatakan oleh dalam bukunya membagi trigulasi menjadi 3 yaitu :

##### 1) Triangulasi Sumber

Untuk menguji keabsahan data dilakukan dengan cara pengecekan kembali data yang sudah diperoleh dari beberapa sumber.

##### 2) Triangulasi Teknik

Untuk menguji keabsahan data dilakukan dengan cara mengecek kembali data kepada sumber yang sama tetapi dengan teknik yang berbeda.

##### 3) Triangulasi Waktu

Karena waktu sering mempengaruhi keabsahan data untuk menguji keabsahan data maka dilakukan pengecekan

kembali dengan wawancara, observasi atau teknik lainnya dalam situasi yang berbeda.

#### 6. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah di Jl. Raya Otto Iskandardinata No.17 Plumbon 45155 Kabupaten Cirebon- Jawa Barat.

#### 7. Rencana Waktu Penelitian

Pelaksanaan penelitian ini direncanakan akan dilaksanakan selama 4 (empat) bulan, di mulai bulan Februari 2022 hingga Mei 2022, dengan rincian sebagai berikut :

**Tabel 1.3 Rencana Waktu Penelitian**

No	Kegiatan	Februari 2022	Maret 2022	April 2022	Mei 2022
1.	Penyusunan Proposal	√			
2.	Perizinan	√			
3.	Seminar Proposal	√			
4.	Pelaksanaan Penelitian		√		
5.	Pengolahan data			√	
6.	Sidang Munaqosah				√

#### G. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah pembahasan dan penulisan proposal skripsi ini, maka peneliti menyusun penulisan skripsi ini dengan sistematika sebagai berikut:

## BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini berisi latar belakang masalah, identifikasi masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, metodologi penelitian dan sistematika penulisan.

## BAB II : KAJIAN PUSTAKA

Pada bab ini akan diuraikan teori – teori akad *murabahah* yang berkaitan dengan penelitian. Pada bab ini juga berisi tentang penelitian terdahulu (*Literature review*) dan kerangka pemikiran.

## BAB III : KONDISI OBJEKTIF

Bab ini membahas mengenai kondisi objektif yang berupa sejarah berdiri, visi dan misi, struktur organisasi dan produk-produk KSPPS Al Ishlah Mitra Sejahtera Plumbon.

## BAB IV : HASIL PENELITIAN dan PEMBAHASAN

Bab ini berisikan mengenai mekanisme pembiayaan *murabahah* dan perlakuan akuntansi yang sesuai dengan PSAK 102 yang telah diterapkan pada Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) Al Ishlah Mitra Sejahtera Plumbon, perlakuan akuntansi *murabahah* pada Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) Al Ishlah Mitra Sejahtera Plumbon yang meliputi: pencatatan, penyajian, pengukuran dan pengakuan.

## BAB V : PENUTUP

Bab ini merupakan bab penutup yang akan menguraikan tentang kesimpulan, serta saran yang diberikan peneliti.